



**PUTUSAN**

Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat;**

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 05 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2016 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2018;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
  - Tergugat sering bermain judi online dan hal ini sudah menjadi kebiasaan Tergugat;
  - Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan bahkan jarang pulang;
  - Tergugat selalu menghindar setiap kali ada selisih di dalam rumah tangga dengan Penggugat;
  - Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat, sehingga sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus-menerus, hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2020, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kedimanan terakhir dan telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah serta sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan ini sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat di hadapan siding Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, 2 (dua) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan / atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXXXXXXX) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas kedua orang anak tersebut;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2016 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2018 agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan karena gugatan Penggugat telah berdasar dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan diperiksa;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, karena jika tidak dimediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, karena jika tidak dimediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap hidup rukun dengan Tergugat serta bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian di bacakanlah gugatan Penggugat yang atas pertanyaan ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXX atas nama : Deasty Karima Utami, tanggal 10 Mei 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, atas nama : Jajang Hermansyah dan Deasty Karima Utami, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Juli 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Jajang Hermansah, tanggal 02 November 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;

## II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Pusat di

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2016 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2018; ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Juli 2018 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain judi online , Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan bahkan jarang pulang, Tergugat selalu menghindari setiap kali ada selisih di dalam rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat, sehingga sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus-menerus, hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat. Dan selama ini Penggugat merawat, mengasuh, memberikan nafkah dan pendidikan yang baik untuk anak-anak tersebut;
  - Bahwa selama ini saksi mengetahui bahwa Penggugat selalu berperilaku dan berakhlak baik, dan tidak pernah terkait perbuatan melanggar hukum;
  - Bahwa tidak, Penggugat tidak pernah berbuat kasar atau menyakiti anak-anak tersebut, selama ini Penggugat selalu menjaga dan menyayangi anak-anak tersebut;
  - Bahwa tidak, selama ini Tergugat tidak datang menjenguk dan tidak memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut, selama ini Penggugat yang memberikan nafkah dengan bekerja sebagai karyawan swasta dan dibantu oleh orangtua Penggugat;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kota Jakarta Pusat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat
  - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :**XXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2016 dan **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2018;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP



bulan Juli 2018 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat dahulu bekerja sebagai tukang parkir, kemudian diberi modal oleh orangtua Penggugat untuk berdagang, tetapi Tergugat tidak mau melakukannya sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak; Tergugat sering pergi dari rumah tanpa memberitahu Penggugat dan Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat dan anak; \par - Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat bulan Agustus 2020 telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi serta tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat. Dan selama ini Penggugat merawat, mengasuh, memberikan nafkah dan pendidikan yang baik untuk anak-anak tersebut. Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta online sehingga dapat menafkahi anak-anak dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui bahwa Penggugat selalu berperilaku dan berakhlak baik, dan tidak pernah terkait perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa tidak, Penggugat tidak pernah berbuat kasar atau menyakiti anak-anak tersebut, selama ini Penggugat selalu menjaga dan menyayangi anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak-anak tersebut dan juga tidak memberikan nafkah, selama ini Penggugat yang memberi nafkah dengan bekerja sebagai karyawan swasta dan dibantu oleh orangtua Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan hal ini sudah menjadi kebiasaan Tergugat, Tergugat selalu bersikap semaunya dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan bahkan jarang pulang, Tergugat selalu menghindar setiap kali ada selisih di dalam rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat, sehingga sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus-menerus, hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini diperhitungkan selama 3 tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2, majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015, di Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan bahkan jarang pulang, Tergugat selalu menghindar setiap kali ada selisih di dalam rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat, sehingga sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus-menerus, hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga ;
3. Bahwa ,puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun lagi, karena meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam kategori sudah pecah (*broken/down marriage*), sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diselesaikan dengan jalan perceraian daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karena dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlarnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan, bahwa:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan, bahwa: "permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta bahwa

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumah tangga telah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: Bila sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; bila salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami/isteri; bila telah terjadi pisah ranjang; dan hal-hal lain yang didapat dalam persidangan;*

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2016 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2018, Perempuan, lahir di Kebumen pada tanggal 30 Juni 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3,P4 dan P5 dan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2016 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2018 adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan masih di bawah umur sedang tidak terbukti adanya hal yang menghalangi /menggugurkan hak pemeliharaan dan anak tersebut sampai saat ini tetap tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa mengenai pengasuhan anak (*hadlonah*) anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2016 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2018 Majelis hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada kepentingan terbaik bagi si anak dan bukan semata-mata siapa yang secara normatif paling berhak untuk mengasuh anak tersebut ;

Menimbang bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat belum *mumayyiz* dan sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, maka sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian

- Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2016 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2018 berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*, dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa : *kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus*, juga Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*, sehingga dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, ayah tetap sebagai ayah bagi anaknya dan ibu tetap sebagai ibu bagi anaknya, dengan demikian kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, walaupun Majelis Hakim telah memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) berada pada ibunya selaku Penggugat namun ayah (Tergugat) tetap diberi Akses untuk selalu berkomunikasi dengan anak serta memberi kesempatan bertemu dan mengajak anaknya pada hari-hari libur maupun hari-hari yang disepakati, sehingga kepada Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 2016 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2018 untuk memberikan kebebasan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi, mencurahkan kasih sayang, mengajak rekreasi pada hari-hari

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libur maupun hari-hari yang disepakati, dalam rangka mewujudkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai ayah;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, maka hak pemeliharaan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat (ibunya) tersebut dapat dimintakan pencabutan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusrirwan, S.H., M.H., dan Dra. Haniah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Nurhayati, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Nusrirwan, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Dra. Haniah, M.H.**

ttd

**Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

|   |  |   |     |         |
|---|--|---|-----|---------|
| 1 | Biaya Pendaftaran                                    | : | Rp. | 30.000  |
| 2 | Biaya Proses/A                                       | : | Rp. | 100.000 |
| 3 | TK Biaya Panggila                                    | : | Rp. | 300.000 |
| 4 | n Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat | : | Rp. | 10.000  |
| 5 | at Biaya PNBPN                                       | : | Rp. | 10.000  |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1074/Pdt.G/2024/PA.JP



|                                       |                       |     |            |
|---------------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat |                       |     |            |
| 6                                     | Biaya                 | :   | Rp. 10.000 |
| 7                                     | Redaksi Biaya Meterai | :   | Rp. 10.000 |
| Jumlah                                |                       | Rp. | 470.000    |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Jakarta Pusat  
Panitera,

ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.